



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/65 TAHUN 2023
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Rembang Nomor 900/4829/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pengiriman Buku Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Rembang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Rembang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



- SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 12. Bupati Rembang;
 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/65 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.841.484.139.352,53 atau 96,79% dari target sebesar Rp1.902.531.081.903,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.911.328.505.019,46, mengalami penurunan sebesar Rp69.844.365.666,93 atau 3,65%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah pada Tahun 2022 menjadi sebesar 19,17% atau turun 1,97% dari Tahun 2021 sebesar 21,14%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp353.094.781.382,53 atau 94,37% dari target sebesar Rp374.171.127.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp404.100.646.579,46 mengalami penurunan sebesar Rp51.005.865.196,93 atau 12,62%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp110.699.397.246,00 atau 90,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp121.705.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp19.439.698.491,50 atau 60,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp32.224.500.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp12.702.367.621,00 atau 65,99% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp19.250.000.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp210.253.318.024,03 atau 104,61% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp200.991.627.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Rembang masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya Pajak Hotel yang hanya tercapai sebesar 57,10%, Pajak Hiburan sebesar 15,56%, Pajak Parkir sebesar 27,12%, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan sebesar 52,95%. Namun demikian terdapat pula capaian realisasi pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target pendapatan yang ditetapkan secara signifikan, antara lain Pajak Restoran yang tercapai sebesar 126,96%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar

137,00%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 113,49%.

Demikian juga untuk capaian realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah, masih terdapat pula capaian realisasi yang tidak optimal diantaranya capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang hanya tercapai sebesar 58,06%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 61,32%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 41,55%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 13,06%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 39,21, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 54,87%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 63,95%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 41,06%, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 70,92%. Terdapat pula capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang melampaui target pendapatan yang ditetapkan secara signifikan diantaranya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 219,17%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 182,95%, dan Retribusi Ijin Trayek untuk Pelayanan Angkutan Umum sebesar 802,00%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.485.289.385.870,00 atau 97,31% dari anggaran sebesar Rp1.526.359.954.903,00 yang menunjukkan capaian masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.088.099.353.211,00 atau 97,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.119.761.984.383,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp31.662.631.172,00, diantaranya merupakan Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya tercapai sebesar 91,49% dan DAK Non Fisik sebesar 88,99%; dan

b) Realisasi Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan sebesar Rp16.611.141.659,00 atau 87,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.033.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.421.858.341,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.991.790.018.142,71 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp2.232.003.097.935,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp731.219.473.093,67 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp749.025.507.989,00. Adapun gambaran realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp423.561.964.899,00 atau 99,17% dari anggaran sebesar Rp427.101.035.550,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.539.070.651,00 atau 0,82%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp61.575.835.074,00 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp64.855.755.000,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.279.919.926,00 atau 5,06%;
- c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp120.485.738.429,00 atau 75,66% dari anggaran sebesar Rp1.858.744.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.179.730.196,00 atau 9,18%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.406.375.654,00 atau 76,22% dari anggaran sebesar Rp1.858.744.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp452.368.846,00 atau 24,34%; dan
- e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp100.057.195.683,67 atau 101,80% dari anggaran sebesar Rp98.283.296.314,00, sehingga terdapat kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp1.773.899.369,67 atau 1,80%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp440.190.827.887,04 atau 95,94% dari anggaran sebesar Rp458.810.215.317,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp62.156.013.608,00 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp65.878.345.935,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.722.332.327,00 atau 5,65%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp191.434.619.788,00 atau 95,94% dari anggaran sebesar Rp199.530.987.345,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.096.367.557,00 atau 4,06%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp43.385.307.745,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp48.897.062.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.511.754.255,00 atau 11,27%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp75.123.091.627,04 atau 101,73% dari anggaran sebesar Rp73.841.941.917,00, sehingga terdapat kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp1.281.149.710,04 atau 1,73%.

Berkenaan dengan data dimaksud, Pemerintah Kabupaten Rembang kedepan harus mengambil langkah:

- a) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah; dan

- b) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp116.456.840.096,00 atau 97,59% dari anggaran sebesar Rp119.336.895.698,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya:
- a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp31.895.319.881,00 atau 98,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.275.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp379.680.119,00; dan
 - b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp72.329.903.450,00 atau 96,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.721.147.633,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.391.244.183,00.

Selanjutnya, berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp6.946.437.000,00 atau 94,53% dari anggaran sebesar Rp7.348.192.000,00, juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian yang tidak optimal tersebut merupakan realisasi Belanja Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga, terealisasi sebesar Rp626.000.000,00 atau 76,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp818.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp192.000.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp280.273.201.664,00 atau 58,48% dari anggaran sebesar Rp479.226.640.905,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 19,73%, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 51,96%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dan pelampauan penyerapan anggaran dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat memberikan penjelasan dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 65,06% : 14,07% : 0,11%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti

penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
 - a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:
 - (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Program Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp3.824.899.845,00 atau 18,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.179.950.000,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan pada Program Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp109.300.000,00 atau 72,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.
 - (2) Dinas Kesehatan
 - (a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp42.523.798.560,71 atau 79,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.433.356.704,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan perasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.448.778.826,00 atau 56,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.542.489.000,00.
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - (a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp19.276.263.472,00 atau 79,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.377.099.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp39.229.500,00 atau 52,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
 - (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Program Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp153.396.000,00 atau 79,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp191.880.000,00.
 - (5) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp1.230.000,00 atau 0,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.056.100,00;

- (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Perempuan, tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp131.440.000,00;
 - (c) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp1.972.490.000,00 atau 70,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.811.860.000,00; dan
 - (d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Khusus Anak, tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp130.604.000,00.
- (6) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp421.017.503,00 atau 65,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp644.000.000,00.
- (7) Dinas Perhubungan
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp70.731.468,00 atau 64,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (8) Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- (a) Sub Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting terealisasi sebesar Rp401.873.650,00 atau 75,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp530.000.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting terealisasi sebesar Rp372.246.250,00 atau 74,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
- (9) DPMPTSP
Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp536.918.281,00 atau 78,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp687.497.250,00.
- (10) Sekretariat Daerah
- (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar

Rp946.265.106,00 atau 77,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.221.000.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Penataan Organisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp880.671.800,00 atau 75,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.169.611.300,00.

(11) Sekretariat DPRD

(a) Sub Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp327.624.675,00 atau 73,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp448.086.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp2.727.278.656,00 atau 79,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.415.268.000,00.

(12) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

(a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp250.740.386,00 atau 50,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp2.162.132.670,00 atau 67,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.208.320.000,00.

b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp132.021.020.457,00 atau 112,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.386.181.364,00; dan

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp64.925.711.589,00 atau 130,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.859.970.000,00.

2) Dinas Kesehatan

(a) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp203.468.963.940,00 atau 102,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp198.891.210.612,00;

(b) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp166.306.714.924,00 atau 104,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.654.571.442,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan

b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. TRANSFER DAERAH

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp413.453.255.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp413.710.255.000,00, menunjukkan realisasi anggaran yang hampir optimal. Adapun serapan yang belum optimal, merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar 99,39% sehingga terdapat alokasi yang tidak terealisasi sebesar Rp257.000.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

d. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.841.484.139.352,53
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.991.790.018.142,71</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(150.305.878.790,18)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	182.737.177.231,56
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>3.868.328.680,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>178.868.848.551,56</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>28.562.969.761,38</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.562.969.761,38 atau 1,43% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.991.790.018.142,71. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA (Rp)	Belanja Daerah dan Transfer (Rp)	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah (%)
2019	40.143.795.816,80	1.463.905.411.510,13	2,74
2020	65.325.181.073,10	1.830.776.504.959,20	3,57
2021	133.340.384.031,56	1.836.443.011.929,00	7,26
2022	28.562.969.761,38	1.991.790.018.142,71	1,43

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa prosentase realisasi SILPA dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada

Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.236.071.421,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp15.236.071.421,00;

b) Kas di BLUD sebesar Rp13.234.645.367,38; dan

c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp112.861.611,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.236.071.421,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.562.969.761,38 terdapat selisih sebesar Rp13.326.898.340,38. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.919.752.391,28 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp27.299.889.933,49 atau Piutang Neto sebesar Rp31.619.862.457,79. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.799.433.981,36 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.043.109,68 atau 5,27% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.439.390.871,68.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.656.700.471,68 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan

kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.184.240.234.092,81 dengan rincian:

Tanah	Rp	293.744.722.152,00
Peralatan & Mesin	Rp	655.468.076.280,53
Gedung & Bangunan	Rp	1.031.747.042.975,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.342.301.841.290,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	74.836.133.333,08
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	67.800.324.215,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.281.657.906.153,22)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.184.240.234.092,81 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	872.500,00	413.129.206,00
Gedung dan Bangunan	1.025.200,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	3.555.790.950,00
Aset Tetap Lainnya	-	205.215.076,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp67.800.324.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.151.201.246,00 atau 1.757,99% dari Tahun 2021 sebesar Rp3.649.122.969,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Rembang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD

dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Rembang masih memiliki kewajiban sebesar Rp92.690.594.383,75 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - a) Konsiderans Menimbang agar disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b) Dasar Hukum Mengingat:
 - 1) angka 4, angka 5, dan angka 6 agar dihapus.
 - 2) agar ditambahkan UU nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906,94 juta-Rp118,61 juta;
2. Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas tidak optimal yang mengakibatkan tertunda dan/atau tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya; dan
3. Perhitungan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai yang mengakibatkan nilainya belum memiliki dasar pengakuan yang jelas.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,41%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Rembang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga), Tahun 2019 sebesar memperoleh nilai pengukuran 66.9644 dengan predikat “Baik”, sedangkan di Tahun 2020 sebesar 68.6978 dengan predikat “Perlu Perbaikan” dan Tahun 2021 mengalami kenaikan nilai pengukuran sebesar 78.6265 dengan predikat “Baik” (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola

keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

